



**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 30 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang yang ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan secara khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitive;
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang didukung Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang diselenggarakan di daerah secara serentak satu kali atau bergelombang;
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang penduduk desa setempat yang ikut serta dalam penjurangan bakal calon kepala desa;
13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus penjurangan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten .
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB II**

### **PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

#### Pasal 2

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak dari kotak suara;
  - b. dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, pada Desa dengan TPS ganjil dan lebih dari 1 (satu), maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan suara terbanyak dari sebaran TPS;
  - c. dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, pada Desa dengan TPS genap, calon terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan suara dari seluruh kotak suara.
- (2) Sebagai pelaksanaan ketentuan ayat (1), pada Desa dengan TPS berjumlah 1 (satu) disediakan kotak suara sebanyak 3 (tiga) buah dan pada TPS berjumlah genap maka kotak suara ditentukan berjumlah ganjil, yaitu dengan menambahkan satu kotak suara pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Penempatan kotak suara pada Desa dengan TPS berjumlah 1 (satu) atau genap ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 21 Agustus 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 21 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 30**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**